

BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK

Atika Zahra Nirmalayanti¹

Program Studi S1 Hukum Fakultas Bisnis dan Hukum¹

Universitas Teknologi Mataram¹

atikazahranirmalayanti@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini menganalisis tentang bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hak konstitusional anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dan dianalisis dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam berbagai aturan baik secara nasional maupun internasional. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara adalah berupa keberadaan lembaga bantuan hukum dan lembaga lainnya yang memberikan pembinaan, bimbingan, serta pemenuhan hak-hak bagi anak yang berkonflik tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Hak Konstitusional Anak

Abstract- This study analyzes legal assistance to children in conflict with the law as an effort to protect children's constitutional rights. This normative juridical research employs a statutory approach as well as concept approach and analyzed by descriptive method. Based on the results of the analysis, it was found that legal assistance for children in conflict with the law is regulated in various national and international rules. The general form of protection provided by the state is the existence of legal aid institutions and other institutions which provides guidance, consultation, and fulfillment of rights for the children in conflict depending on their requirements.

Keywords: Legal Aid, Children in Conflict with the Law, Children's Constitutional Rights

1. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai calon penerus bangsa masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum (berkonflik dengan hukum) yang pada akhirnya mengantarkan mereka pada pengadilan pidana.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUDNRI 1945 dan berdasarkan *Convention on The Rights of Child* (Konvensi Hak-hak anak) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam UUDNRI 1945 pasal 28 B ayat (2) berbunyi: *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, pemerintah maupun masyarakat secara luas. Sehingga meskipun seorang anak berkonflik dengan hukum, anak tersebut tetap harus mendapat perlindungan dari negara dan tidaklah layak untuk menjalani proses pengadilan pidana. Dalam laporan Steven Allen lebih dari empat ribu anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian (Purnianti dkk, 2003:1). Pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Berdasarkan *Convention on The Rights of The Child* artikel 12 ayat (2) yang berbunyi: *"For this purpose the child shall in particular be provided*

the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law". Terjemahan bebas "Anak akan diberikan kesempatan secara khusus untuk didengar dalam setiap acara peradilan dan administrasi yang berhubungan dengan anak yang bersangkutan, baik langsung, atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang konsisten berdasarkan prosedur yang ada dalam Undang-Undang Nasional".

Ketika menjalani proses beracara dalam sistem peradilan pidana, jarang sekali mereka mendapat bantuan hukum padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) sudah dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) huruf b bahwa: *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku*. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Selanjutnya disebut UU Peradilan Anak) dijelaskan bahwa bantuan hukum dapat diberikan terhadap anak. Artinya Bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah suatu kewajiban pemerintah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) yang merupakan pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan dalam pasal 3 huruf c: "memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif". Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam tatanan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum telah dibentuk secara khusus dengan dasar undang-undang, ada dua undang-undang yang merujuk pada bantuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), serta beberapa undang-undang lain yang merujuk pada bantuan hukum. Pada UU Advokat, para advokat diberikan hak untuk mendapatkan imbalan dari kliennya atas jasa hukum yang telah diberikannya. Advokat juga wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kliennya yang tidak mampu. Jadi pada UU Advokat

dimungkinkan untuk dilakukan bantuan hukum secara cuma-cuma dan dengan imbalan Sementara pada UU Bantuan Hukum, diwajibkan untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma dan dilarang untuk menerima ataupun meminta imbalan dari kliennya. Bentuk bantuan hukum yang diberikan dapat dilakukan diluar pengadilan (nonlitigasi) maupun dimuka pengadilan (litigasi), pada tatanan ruang lingkup hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara.

Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin bangsa dimasa depan. Namun seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai penjara bertahun-tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum pada akhirnya menjadi korban ketika sudah berhadapan dengan sistem peradilan. Anak tidak hanya kehilangan kebebasannya, namun seringkali kehilangan hak-hak lainnya semisal: tidak mendapat bantuan hukum, mendapatkan pelecehan, penyiksaan, ditempatkan dalam penjara yang sama dengan orang dewasa, tidak mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. (Lembaga Bantuan Hukum, 2012:3)

Di Indonesia, bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih jarang dilakukan padahal berdasarkan pasal 34 UUDNRI 1945 dan Undang-undang terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap anak dibawah umur adalah suatu keharusan bagi pemerintah negara Indonesia. Oleh karena itu diperlukan bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hak konstitusional anak. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana bentuk bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hak konstitusional anak?

2. Kajian Pustaka

a. Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah: Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu

ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994:7)

Dalam pasal 1 ayat (1) UU bantuan hukum dijelaskan pengertian dari bantuan hukum, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Para pemberi bantuan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum (LBH) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dimana anggotanya dapat terdiri dari advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Menurut Schuyt, Groenendijk dan Slood, bantuan hukum dibedakan menjadi lima jenis, yaitu (Binziad Kadafi, 2001:208-209): 1. bantuan hukum preventif (preventive rechtshulp) yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat luas. 2. bantuan hukum diagnostik (diagnostik rechtshulp) yaitu pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi hukum. 3. bantuan hukum pengendalian konflik (conflictregulerende rechtshulp) yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkret secara aktif (jenis bantuan hukum semacam ini yang lazim dinamakan bantuan hukum) bagi warga masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara sosial ekonomis. 4. bantuan hukum pembentukan hukum (rechtsvormende rechtshulp) yang intinya adalah memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar. 5. bantuan hukum pembaharuan hukum (rechtsverniewende rechtshulp) yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).

Bantuan hukum diberikan untuk masalah hukum Keperdataan, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, sebagaimana dalam pasal 14 UU Bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

b. Pidana, Tindak Pidana, dan Pemidanaan

1. Pidana

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik dimana openbaar ministerie (kejaksaan) mengemban tugas melaksanakan jus puniendi (hak memidana). Hal ini menegaskan bahwa sifat

dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau dengan persetujuan korban. Dalam ketentuan pidana dijelaskan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri, terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan itu (Jan Remmerick, 2003:5-6). Definisi pidana itu sendiri adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Rumusan lain menyebutkan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana (strafbaarfeit) merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum.

3. Pemidanaan

Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai

b. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Oleh karena itulah manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hak yang melekat kepadanya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi penghormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Pada tahun 1963 International Commission of Justice menggelar pertemuan para ahli hukum di Bangkok yang menghasilkan keputusan yang memperluas makna atau syarat rule of law dengan: (Effendi, A. Masyhur, 2005:42)

a. Adanya Perlindungan Hak Konstitusional;

b. Adanya Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Tidak Memihak;

- c. Pemilihan Umum yang Bebas;
- d. Kebebasan untuk Menyampaikan Pendapat;
- e. Kebebasan untuk Berserikat atau Berorganisasi dan Beroperasi;
- f. Pendidikan Warga Negara/Civil Education.

Sebagaimana disebutkan dalam poin a, maka sudah hal yang wajar jika Negara menjamin hak konstitusional warga negaranya termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu hal yang menjadi bagian dari hak asasi manusia adalah hak-hak anak. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUDNRI 1945.

Hubungan antara HAM dan Hak Anak antara lain sebagai berikut: (Lilik HS, 2006:57)

- a. Menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia;
- b. Meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak;
- c. Mengatur masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan anak.

Dalam hukum nasional juga dijelaskan terkait hak anak, yakni dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM). Dalam pasal 52 ayat (2) dijelaskan bahwa Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan anak, diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan

c. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. (M. Nasir Djamil, 2013:43-44). dalam pasal 1 angka 1 UU SPPA dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

d. Perlindungan Anak

Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain (Hadi Supeno, 2010, 53-62) yaitu: 1. Prinsip Non-Diskriminasi; 2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak; 3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan; 4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak;

a. Perancangan Sistem / Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengkaji Bantuan Hukum yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hak konstitusional anak sebagaimana dijelaskan dalam UUDNRI 1945 pasal 28B ayat (2). Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konsep (Conceptual Approach).

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat ke dalam yakni peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan undang-undang, buku-buku, artikel internet, pendapat para ahli dan praktisi.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen dan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menyusun dan mengklasifikasikan bahan hukum yang didapatkan. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis dan dirumuskan dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penulisan dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga didapatkan bantuan hukum yang tepat guna terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam progresifitas hukum.

f. Definisi Konseptual

1. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Definisi anak dalam beberapa literatur lain antara lain sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Konvensi Hak-hak Anak).

2. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam UU Sistem Peradilan Anak dijelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Hak Konstitusional Anak

Hak konstitusional adalah hak hak dasar yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi negara yaitu UUDNRI 1945 dimana pemerintah wajib melindungi dan menjaga hak hak tersebut.

4. Implementasi Sistem dan Hasil

A. Pengaturan mengenai bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaturan mengenai bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai aturan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak, adapun aturan tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
5. Standart Minimum Rules for Juvenile Justice (The Beijing Rules).

Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia telah meratifikasi Convention on the Rights of The Child atau Konvensi Hak-hak Anak (selanjutnya disebut KHA) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan, penegakan dan perlindungan serta penghormatan terhadap anak, tidak terkecuali terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak berhak mendapatkan perlindungan dari negara baik sebagai pelaku, korban maupun saksi.

Ada empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yakni: (M. Nasir Djamil, 2013:29)

1. Prinsip non-diskriminasi.
Prinsip ini mengandung makna bahwa semua hak yang ada dan diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada perbedaan yang satu dengan yang lainnya
2. Prinsip Yang Terbaik Bagi Anak
Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif kepentingan terbaik bagi anak-anak menjadi yang utama.
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan
Prinsip ini bermakna dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Maka berdasarkan hal tersebut semua aturan terkait perlindungan terhadap anak harus menjiwai prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi tersebut. Perlindungan terhadap anak terutama yang terlibat dalam tindak pidana harus memperhatikan prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak, khususnya yang dinyatakan dalam pasal 37 dan 40, hak anak agar diberikan bantuan hukum. Selanjutnya, the Beijing rules sangat dikenal di kalangan para aktivis pembela hak-hak anak karena untuk pertama kalinya secara detail masyarakat internasional memiliki ketentuan minimal bagaimana memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itulah Beijing Rules juga disebut sebagai “Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Anak”. Ketentuan ini disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985. Hal yang paling mendasar dari The Beijing Rules salah satunya mengatur pentingnya bantuan hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Rule 15.1 The Beijing Rules yang berarti selama proses, remaja/anak berhak untuk diwakili oleh penasehat hukum atau mengajukan permohonan bantuan hukum gratis dimana ada ketentuan untuk bantuan tersebut di negara itu).

Indonesia sendiri terkait dengan bantuan hukum untuk anak salah satunya diatur dalam Undang-undang perlindungan anak. Sebagaimana dalam pasal 18 dinyatakan bahwa “Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Selanjutnya terkait dengan bantuan hukum diatur pula dalam pasal Pasal 3 huruf c, Pasal 23, dan Pasal 40 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa

“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Sedangkan Pasal 40 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 23 ayat (1) UU SPPA bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan atas aturan-aturan tersebut Indonesai sendiri telah menjamin adanya perlindungan berupa bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai wujud melindungi hak konstitusional anak.

Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terus dilakukan, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya:

1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
2. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik;
3. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : 08/Set/MPP-PA/D.IV/04/2012 dan Nomor : 003/PERADI-DPN/MOU/IV/2012 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut di

atas, yang telah ditetapkan dalam hal “mempertimbangkan” adalah:

- a. Bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa setiap orang termasuk anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh konsultasi hukum, memberikan kuasa diwakili, didampingi, dibela untuk kepentingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Maka berdasarkan aturan-aturan yang telah ada tersebut negara menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi hak konstitusional anak.

B. Bentuk bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hak konstitusional anak.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional anak, apabila anak berkonflik dengan hukum maka negara menjamin perlindungan terhadap anak salah satunya dengan adanya bantuan hukum. Sehubungan dengan pemberi bantuan hukum, Penjelasan Pasal 18 UU SPPA menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum lain adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum”. Dengan demikian, bantuan hukum dapat diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum, Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang. Bentuk bantuan hukum yang diberikan dapat dilakukan diluar pengadilan (nonlitigasi) maupun dimuka pengadilan (litigasi), pada tatanan ruang lingkup hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara. Dalam hal ini salah satunya LBH sebagai lembaga yang diberikan kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam ranah litigasi dapat melakukan bantuan hukum mulai dari menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. selain LBH negara dalam menjalankan fungsinya sebagai bentuk perlindungan atas hak anak, pemerintah membentuk berbagai lembaga yang melindungi kepentingan anak diantaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui lembaga tersebut anak dapat memperoleh haknya salah satunya dalam bantuan hukum sebagai upaya perlindungan hak konstitusionalnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki tugas menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak, KPAI sebagai tempat mengadu menjelaskan bahwa anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana adalah sama-sama korban yang harus dilindungi hak-haknya. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 76 Undang-undang Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak anak.
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak.
- f. Melakukan kerja sama dengan Lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan Anak,
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang ini.

Selain KPAI ada Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yakni lembaga perlindungan saksi dan korban. LPSK beserta tugas dan fungsinya sesuai mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam melaksanakan tugasnya LPSK memiliki program perlindungan yakni: (<https://lpsk.go.id/home/perlindungan>)

1. Perlindungan fisik

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2. Perlindungan prosedural

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan

kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5

3. Perlindungan hukum

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik

4. Bantuan psikis, psikologis, psikososial

Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

5. Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Program tersebut diatas merupakan bentuk dari perlindungan yang dilakukan oleh LPSK untuk melindungi hak-hak saksi ataupun korban.

Dalam melaksanakan tugasnya, LPSK menjalin kerja sama, tidak saja dengan penegak hukum, tetapi juga pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak, menyebutkan: Bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. Anak dalam situasi darurat.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
8. Anak korban kejahatan seksual.
9. Anak korban jaringan terorisme.
10. Anak penyandang disabilitas.
11. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
13. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Berdasarkan hal tersebut lembaga-lembaga tersebut merupakan wujud dari perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh negara. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut terdapat dalam tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang yakni dalam memberikan perlindungan terhadap anak, pendampingan, pembinaan, hingga pemulihan ketika anak berkonflik dengan hukum.

5 Kesimpulan

Pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam berbagai aturan baik secara nasional maupun internasional. Adapun bentuk perlindungan secara umum yang diberikan oleh negara adalah dengan adanya lembaga bantuan hukum dan lembaga lainnya yang memberikan perlindungan untuk memperoleh hak-haknya sebagai anak yang membutuhkan bantuan, bimbingan, pembinaan serta pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan kebutuhannya.

6. Pustaka

Allen, Steven, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice

- System) di Indonesia, UNICEFF, Indonesia.
- Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Binziad Kadafi, et al., 2001, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung
- Djamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Effendi, A. Masyhur, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ibrahim, Johnny, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Meliala, A. Syamsudin, dan E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Nazir, Moh, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Remmerlick, Jan, 2003, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis.
- Soetodjo, Wagiaty, 2008, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.
- Supeno, Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April 2006.
- HS, Lilik, 2006, Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak, Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 2, Mei 2006.
- Hutahaeen, Bilheer, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Jurnal Yudisial Vol.6 No.1, 1 April 2013.
- Yulia, Rena, 2012, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Yudisial Vol. 5 No.2, 2 Agustus 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
- Standart Minimum Rules for Juvenile Justice (The Beijing Rules).

ARTIKEL

- Lembaga Bantuan Hukum, 2012, Mengawal Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum, LBH Jakarta, Jakarta.